

PEDOMAN - PENGHITUNGAN NILAI - KEKAYAAN INTELEKTUAL

2026

PERTOR UNNES NO 25, 11 HLM.

PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa perlu mekanisme untuk mengidentifikasi, menilai, mencatat, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan melaporkan kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud berupa Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang Nomor 13 Tahun 2016, Undang Nomor 20 Tahun 2016, Undang Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Pedoman Penghitungan nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud berupa Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Peraturan Rektor ini mengatur maksud dan tujuan, jenis, kriteria, dan tata cara pengakuan ATB-HAKI, Metode penghitungan ATB-HAKI, Penatausahaan ATB-KI, amortisasi dan penghapusan.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal 23 Juli 2026.
 - Lamp. : 8